



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN

PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN KUALITAS

SUMBERDAYA MANUSIA

Nomor : 15.11.20/UN32.8/KS/2023

Nomor : 27028/UN4.6/HK.07.00/2023



Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-11-2023) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si.**, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang No 5 Malang, yang kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama Ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes., Sp.PD-KGH., Sp.GK(K)**, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, yang kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing **PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini meningkatkan pelaksanaan program-program Nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, workshop, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi program S1, S2 dan S3 Psikologi, antara lain :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran kurikulum merdeka belajar (kuliah, magang, pertukaran dosen dan mahasiswa, pelatihan, narasumber kuliah tamu, dsb)
- b. Penyelenggaraan penelitian (kolaborasi riset, publikasi, dsb)
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat
- d. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya
- e. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan didelegasikan/ditindaklanjuti oleh unit yang ditunjuk masing-masing **PIHAK**;
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yakni **PIHAK KESATU** menunjuk Program Studi S1 Psikologi, S2 Magister Psikologi, dan S3 Doktoral Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, dan **PIHAK KEDUA** menunjuk Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- (3) Usulan kegiatan Kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (4) Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- b. memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah **PIHAK KEDUA**.



(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyerahkan hasil pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- b. memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di wilayah **PIHAK KESATU**.

c.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan kurikulum merdeka belajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya;
- c. menyerahkan hasil pelaksanaan Kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

PASAL 5



PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama yang akan diatur dalam perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2;
- (3) Selain menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**, pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6



KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada **PIHAK** ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya,

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	



PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) di atas berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Perjanjian Kerjasama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2).
- (4) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - b. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama.
 - c. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - d. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut.
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/ tidak berfungsinya software/ program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan;
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan memaksa berakhir;
- (5) Keadaan memaksa yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik Sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian sampai keadaan memaksa berakhir.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh Kerjasama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), posisi author ditentukan oleh siapa yang memulai menuliskan manuskrip publikasi;
- (3) Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh Kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Kerjasama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 11

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Dr. Nur Eva, M.Psi. Psikolog
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No. 5, Kota Malang
Email : nur.eva.fpsi@um.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A.
Jabatan : Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Email : fkunhas@med.unhas.ac.id / vice_dean3@med.unhas.ac.id

PASAL 12
LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah **PIHAK** dalam perjanjian kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 15 November 2023

PIHAK KESATU

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
Dekan



Dr. Tutut Chusnyah, M.Si.

Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA


Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
Dekan



Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes., Sp.PD-KGH., Sp.GK(K)

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	



Ninik Setiyowati, S.Psi., M.Psi., Ph.D.
Ketua Program Studi S1 Psikologi




Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A.
Ketua Program Studi Psikologi



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.
Ketua Program Studi S2 Magister Psikologi



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.
Ketua Program Studi S3 Doktoral Psikologi
Pendidikan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	